



PUTUSAN
Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Mtw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Teweh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Nasrun Alias Anang Bin Manen
2. Tempat lahir : Benangin (Barito Utara)
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun /5 Oktober 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Negara, Kilometer 27, Gang Amanah III,
(Barak Kayu Pintu Nomor 3), RT 002, Desa Sikui,
Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa Nasrun Alias Anang Bin Manen ditangkap sejak 17 Maret 2023

Terdakwa Nasrun Alias Anang Bin Manen ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Maret 2023 sampai dengan tanggal 6 April 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 April 2023 sampai dengan tanggal 16 Mei 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 15 Juni 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023
5. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2023

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum 1. Kotdin Manik, S.H. 2. Herman Subagio, S.H., 3. Mahrodiyanto, S.Ag. 4. Dwi Meilady Kurniawan, S.H Para Advokat-Pengacara/Penasihat Hukum yang tergabung dalam Organisasi Bantuan Hukum (OBH), Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pijar Barito

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Barito Utara yang beralamat di Jalan Persemaian, Nomor 52, RT 032, RW 007, Muara Teweh, Kelurahan Lanjas, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Mtw, tanggal 7 Agustus 2023;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Mtw tanggal 31 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Mtw tanggal 31 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa NASRUN als ANANG bin MANEN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman"* sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Kesatu Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- 2) Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) Tahun, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
- 3) Menjatuhkan pidana tambahan berupa pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
- 4) Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan.
- 5) Menyatakan barang bukti berupa :
 - 15 (lima belas) buah plastik klip kecil bening berisi serbuk kristal putih, dengan berat bersih *Netto* 0,43 (nol koma empat tiga) dan disisihkan untuk pembuktian di pengadilan seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram netto.
 - 1 (satu) buah kotak kecil warna putih;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dompet kecil yang bertuliskan toko mas nurlaila warna abu – abu;
- 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- ✓ Dirampas untuk dimusnahkan
- 1 (satu) buah handphone merk Infinix SMART 6 Plus warna hitam
- ✓ Dirampas untuk Negara
- 6) Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sependapat mengenai kualifikasi yuridis namun mengenai lamanya tuntutan pidana tidak sependapat karena masih terlalu berat untuk Terdakwa karena Terdakwa jujur mengakui dan tidak berbelit dalam pemeriksaan, Terdakwa belum pernah dihukum, narkoba jenis shabu sebagai barang bukti tidak lebih dari 5 (lima) gram, dan Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya serta selama ditahan Terdakwa sudah rajin beribadah;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa NASRUN Als ANANG Bin MANEN pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekira pukul 14.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Bulan Maret Tahun 2023, bertempat di Jalan Negara Km.27, Gg. Amanah III (Barak kayu pintu No.3), RT.02, Desa Sikui, Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Teweh, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekira Pukul 14.30 Wib anggota Polres Barito Utara melakukan penggrebekan karena mendapat

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Mtw



informasi mengenai adanya peredaran narkoba jenis shabu di Jalan Negara Km.27, Gg. Amanah III (Barak kayu pintu No.3) Rt.02, Desa Sikui, Kec. Teweh Baru, Kab. Barito Utara, yang mana sebelumnya Terdakwa merupakan target operasi dari satuan Reserse Narkoba Polres Barito Utara, kemudian setelah sampai di barak kayu pintu No.3 petugas kepolisian melakukan mengamankan Terdakwa NASRUN alias NANANG Bin MANEN dan Sdra MEGI Bin HASAN yang sedang berada didalam rumah kemudian dilakukan pengeledahan badan namun tidak ditemukan apapun. Kemudian dilakukan pengeledahan didalam rumah dengan disaksikan oleh Saksi HATLIA Bin AWI dan Saksi ACU HADI Bin HENDRIK ditemukan 15 (lima belas) plastik klip kecil bening berisi kristal putih diduga narkoba jenis shabu yang diakui milik Terdakwa, 1 (satu) buah kotak kecil warna putih, 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong, 1 (satu) buah dompet kecil yang bertuliskan Toko Mas Nurlaila warna abu-abu, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah handphone merk Inifix Smart 6 plus warna hitam, Selanjutnya atas kejadian tersebut Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Polres Barito Utara guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa memperoleh Narkoba Jenis shabu dengan cara membeli dari Saudara KIPLI (DPO) dengan memberikan uang Cash sebesar Rp. 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba UPT. Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Utara Nomor: 245/P-N/LABKES/III/2023, tanggal 20 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh Laboratorium Kesehatan Barito Utara, pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti berupa Urin Terdakwa NASRUN Als ANANG Bin MANEN adalah Reaktif / Positif mengandung bahan aktif Amphetamine dan Metamphetamine.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Badan Pengawasan Obat dan Makanan Palangkaraya Nomor : 217/LHP/III/PNPB/2023, berupa 1 (satu) bungkus plastic bening segel berisi 1 (satu) bungkus plastic klip kecil kode huruf A berisi kristal bening dengan berat kotor 0,2238 (nol koma dua puluh dua tiga delapan) gram benar didapatkan kandungan Narkoba dengan bahan aktif Metamphetamine (Positif) terdaftar dalam golongan I nomor 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti Narkotika Jenis Shabu yang telah dilakukan penimbangan di Unit Pegadaian Muara Teweh yang mana hasilnya dituangkan dalam lampiran Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor:020/0462.OG/III/2023 tanggal 17 Maret 2023 dengan berat Kotor 3,43 (tiga koma empat tiga) dan berat bersih Netto 0,43 (nol koma empat tiga) yang ditandatangani oleh Pemimpin Unit PT. Pegadaian (persero) Muara Teweh BENNY RAHMAN dan petugas penimbang BENNY RAHMAN serta diketahui oleh penyidik INSPEKTUR Polisi ARIE INDRA SUSILO, S.H.,M.M.
- Bahwa Terdakwa dalam menjual membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika jenis shabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun dengan pekerjaan Terdakwa.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa NASRUN Als ANANG Bin MANEN pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekira pukul 14.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Bulan Maret Tahun 2023, bertempat di Jalan Negara Km.27, Gg. Amanah III (Barak kayu pintu No.3), RT.02, Desa Sikui, Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Teweh, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekira Pukul 14.30 Wib anggota Polres Barito Utara melakukan penggebrekan karena mendapat informasi mengenai adanya peredaran narkoba jenis shabu di Jalan Negara Km.27, Gg. Amanah III (Barak kayu pintu No.3) Rt.02, Desa Sikui, Kec. Teweh Baru, Kab. Barito Utara, yang mana sebelumnya Terdakwa merupakan target operasi dari satuan Reserse Narkoba Polres Barito Utara, kemudian setelah sampai di barak kayu pintu No.3 petugas kepolisian melakukan mengamankan Terdakwa NASRUN alias NANANG Bin MANEN

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Sdra MEGI Bin HASAN yang sedang berada didalam rumah kemudian dilakukan pengeledahan badan namun tidak ditemukan apapun. Kemudian dilakukan pengeledahan didalam rumah dengan disaksikan oleh Saksi HATLIA Bin AWI dan Saksi ACU HADI Bin HENDRIK ditemukan 15 (lima belas) plastik klip kecil bening berisi kristal putih diduga narkotika jenis shabu yang diakui milik Terdakwa, 1 (satu) buah kotak kecil warna putih, 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong, 1 (satu) buah dompet kecil yang bertuliskan Toko Mas Nurlaila warna abu-abu, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah handphone merk Inifix Smart 6 plus warna hitam, Selanjutnya atas kejadian tersebut Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Polres Barito Utara guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa dalam memperoleh Narkotika Jenis shabu diperoleh dari Saudara KIPLI (DPO)
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba UPT. Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Utara Nomor: 245/P-N/LABKES/III/2023, tanggal 20 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh Laboratorium Kesehatan Barito Utara, pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti berupa Urin Terdakwa NASRUN Als ANANG Bin MANEN adalah Reaktif / Positif mengandung bahan aktif Amphetamine dan Metamphetamine.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Badan Pengawasan Obat dan Makanan Palangkaraya Nomor : 217/LHP/III/PNPB/2023, berupa 1 (satu) bungkus plastic bening segel berisi 1 (satu) bungkus plastic klip kecil kode huruf A berisi kristal bening dengan berat kotor 0,2238 (nol koma dua puluh dua tiga delapan) gram benar didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif Metamphetamine (Positif) terdaftar dalam golongan I nomor 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terhadap barang bukti Narkotika Jenis Shabu yang telah dilakukan penimbangan di Unit Pegadaian Muara Teweh yang mana hasilnya dituangkan dalam lampiran Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 020/0462.OG/III/2023 tanggal 17 Maret 2023 dengan berat kotor Kotor 3,43 (tiga koma empat tiga) dan berat bersih Netto 0,43 (nol koma empat tiga) yang ditandatangani oleh Pemimpin Unit PT. Pegadaian (persero) Muara Teweh BENNY RAHMAN dan petugas penimbang BENNY RAHMAN serta diketahui oleh penyidik INSPEKTUR Polisi ARIE INDRA SUSILO, S.H.,M.M.

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika jenis shabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun dengan pekerjaan Terdakwa.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. HERI SUGIANTO als HERI bin ATENG SUHERMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan semua keterangan yang Saksi berikan dalam BAP Penyidik Kepolisian sudah benar;
- Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa peristiwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekitar pukul 14.30 WIB, di Jalan Negara, Kilometer 27, Gang Amanah III (Barak Kayu Putih Nomor 3), RT 002, Desa Sikui, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa kronologis kejadian tindak pidana tersebut yaitu sebelumnya Sat Narkoba Polres Barito Utara mendapat informasi adanya penyalahgunaan Narkotika di Jalan Negara, Kilometer 27, Gang Amanah III (Barak Kayu Putih Nomor 3), RT 002, Desa Sikui, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, yang mana di lokasi tersebut sering terjadi penyalahgunaan Narkotika, kemudian informasi tersebut ditindak lanjuti dan pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekitar pukul 14.30 WIB, Saksi bersama tim melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa setelah itu Saksi bersama tim melakukan koordinasi dan memastikan bahwa Terdakwa ada di Jalan Negara, Kilometer 27, Gang Amanah III (Barak Kayu Putih Nomor 3), dan kami langsung menuju Gang Amanah III (Barak Kayu pintu Nomor 3) dan berhasil mengamankan Terdakwa dan Saksi MEGI yang saat itu sedang berada di dalam barak, kemudian diborgol setelah itu rekan Saksi menjelaskan maksud dan tujuan kedatangan tim dari Satuan Reserse Narkoba Polres Barito Utara yaitu menindak lanjuti informasi dari

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat tentang adanya peredaran gelap Narkotika Jenis Shabu yang dilakukan oleh Terdakwa serta menunjukan Surat Perintah Tugas, kemudian Saksi memanggil ketua RT Desa Sikui yaitu Saksi HATLIA dan Sdr. UCU yang diminta tolong untuk menyaksikan penggeledahan, kemudian dilakukan penggeledahan badan terhadap Saksi MEGI tidak di temukan apa-apa, selanjutnya melakukan penggeledahan di dalam barak di temukan 15 (lima belas) plastik klip kecil yang di duga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah kotak kecil wama putih, 1 (satu) buah dompet kecil yang bertuliskan Toko Mas Nurfaila wama abu-abu di temukan di dalam dinding kamar Terdakwa, 1 (satu) buah alat hisap/bong di temukan di dapur, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah handphone merk Infinix SMART 6 plus warna hitam, di temukan di dalam barak Terdakwa lalu barang tersebut diakui milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa menuju Polres Barito Utara untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 di jembatan di daerah Jingah;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Shabu tersebut dari Sdr. KIFLI;
- Bahwa Terdakwa merupakan Target Operasi dari Sat Narkoba Polres Barito Utara;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa 15 (lima belas) plastik klip kecil yang berisi narkotika jenis shabu tersebut untuk sebagian Terdakwa jual dan sebagian untuk dikonsumsi sendiri.
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa sudah melakukan transaksi jual beli Narkotika tersebut selama 1 (Satu) tahun belakangan ini;
- Bahwa belum ada Narkotika yang sempat terjual sampai Terdakwa kami amankan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa ada dilakukan tes urine saat sesudah dilakukan penggeledahan dan penangkapan dan hasilnya adalah positif mengandung shabu;
- Bahwa kami ada menunjukan Surat Tugas kepada Terdakwa saat sebelum dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. ARY SETIAWAN Bin MIMI ARIFIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan semua keterangan yang Saksi berikan dalam BAP Penyidik Kepolisian sudah benar;
- Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa Peristiwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekitar pukul 14.30 WIB, di Jalan Negara, Kilometer 27, Gang Amanah III (Barak Kayu Putih Nomor 3), RT 002, Desa Sikui, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa kronologis kejadian tindak pidana tersebut yaitu Sebelumnya Sat Narkoba Polres Barito Utara mendapat informasi adanya penyalahgunaan Narkotika di Jalan Negara, Kilometer 27, Gang Amanah III (Barak Kayu Putih Nomor 3), RT 002, Desa Sikui, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, yang mana di lokasi tersebut sering terjadi penyalahgunaan Narkotika, kemudian informasi tersebut ditindak lanjuti dan pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekitar pukul 14.30 WIB, Saksi bersama tim melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa setelah itu Saksi bersama tim melakukan koordinasi dan memastikan bahwa Terdakwa ada di Jalan Negara, Kilometer 27, Gang Amanah III (Barak Kayu Putih Nomor 3), dan kami langsung menuju Gang Amanah III (Barak Kayu pintu Nomor 3) dan berhasil mengamankan Terdakwa dan Saksi MEGI yang saat itu sedang berada di dalam barak, kemudian diborgol setelah itu rekan Saksi menjelaskan maksud dan tujuan kedatangan tim dari Satuan Reserse Narkoba Polres Barito Utara yaitu menindak lanjuti informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran gelap Narkotika Jenis Shabu yang dilakukan oleh Terdakwa serta menunjukan Surat Perintah Tugas, kemudian Saksi memanggil ketua RT Desa Sikui yaitu Saksi HATLIA dan Sdr. UCU yang diminta tolong untuk menyaksikan penggeledahan, kemudian dilakukan penggeledahan badan terhadap Saksi MEGI tidak di temukan apa-apa, selanjutnya melakukan penggeledahan di dalam barak di temukan 15 (lima belas) plastik klip kecil yang di duga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah kotak kecil wama putih, 1 (satu) buah dompet kecil

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Mtw



yang bertuliskan Toko Mas Nurfaila warna abu-abu di temukan di dalam dinding kamar Terdakwa, 1 (satu) buah alat hisap/bong di temukan di dapur, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah handphone merk Infinix SMART 6 plus warna hitam, di temukan di dalam barak Terdakwa lalu barang tersebut diakui milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa menuju Polres Barito Utara untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 di jembatan di daerah Jingah.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Shabu tersebut dari Sdr. KIFLI;
- Bahwa Terdakwa merupakan Target Operasi dari Sat Narkoba Polres Barito Utara;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa 15 (lima belas) plastik klip kecil yang berisi narkotika jenis shabu tersebut untuk sebagian Terdakwa jual dan sebagian untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa sudah melakukan transaksi jual beli Narkotika tersebut selama 1 (satu) tahun belakangan ini;
- Bahwa belum ada Narkotika yang sempat terjual sampai Terdakwa kami amankan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa ada dilakukan tes urine saat sesudah dilakukan penggeledahan dan penangkapan dan hasilnya adalah positif mengandung shabu;
- Bahwa kami ada menunjukkan Surat Tugas kepada Terdakwa saat sebelum dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan;

3. MEGI BIN HASAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan semua keterangan yang Saksi berikan dalam BAP Penyidik Kepolisian sudah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan di Persidangan ini sehubungan dengan perkara tindak pidana Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa peristiwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekitar pukul 14.30 WIB, di Jalan Negara, Kilometer 27, Gang Amanah III (Barak Kayu Putih Nomor 3), RT 002, Desa Sikui, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa kronologis kejadian tindak pidana tersebut yaitu Pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekitar pukul 14.30 WIB, Saksi bersama Terdakwa berada di barak Terdakwa untuk bertemu untuk mengajak Terdakwa untuk memanen sawit kemudian datang beberapa orang menggunakan pakaian preman, kemudian Saksi dan Terdakwa diamankan dan salah satu dari orang tersebut menunjukkan surat perintah tugas dan menjelaskan bahwa orang tersebut adalah anggota kepolisian Polres Barito Utara bagian Narkoba dan menjelaskan berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa memiliki Narkotika, kemudian datang ketua RT 002 yaitu Saksi HATLIA dan Sdr. ACU diminta untuk menyaksikan penggeledahan, pada saat penggeledahan Saksi disuruh duduk sebelah pintu masuk barak, Saksi mendengar anggota kepolisian yang melakukan penggeledahan ada menemukan alat hisap (bong) dan Narkotika jenis shabu, setelah proses penggeledahan selesai kemudian sepintas Saksi melihat anggota kepolisian menggelar barang hasil temuan pada saat penggeledahan yaitu beberapa paket plastik klip berisi serbuk kristal putih diduga Narkotika jenis shabu, dompet kecil dan alat hisap (bong) kemudian Saksi dan Terdakwa beserta barang hasil temuan pada saat penggeledahan di bawa ke kantor Satresnarkoba Polres Barito Utara;
- Bahwa Saksi berada di rumah Terdakwa untuk bertemu dan mengajak Terdakwa untuk memanen sawit;
- Bahwa Terdakwa pada saat diamankan tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa memiliki Narkotika;
- Bahwa Terdakwa mengakui Narkotika jenis Shabu yang ditemukan adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan;

4. HATLIA Bin AWI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan semua keterangan yang Saksi berikan dalam BAP Penyidik Kepolisian sudah benar;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan di Persidangan ini sehubungan dengan perkara tindak pidana Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa peristiwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekitar pukul 14.30 WIB, di Jalan Negara, Kilometer 27, Gang Amanah III (Barak Kayu Putih Nomor 3), RT 002, Desa Sikui, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa kronologis kejadian tindak pidana tersebut yaitu Pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekitar pukul 14.30 WIB, pada saat Saksi sedang berada dirumah, Saksi di datangi oleh 1 (Satu) orang laki-laki yang mengaku dari Polres Barito Utara meminta Saksi untuk menyaksikan kegiatan penggeledahan terhadap Terdakwa, saat Saksi ikuti Petugas Polres Barito Utara tersebut dan sampai di Jalan Negara, Kilometer 27, Gang Amanah III (Barak Kayu Putih Nomor 3), RT 002, Desa Sikui, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, tersebut sudah ada beberapa petugas kepolisian yang berbaju biasa mengamankan 2 (dua) orang laki laki dengan cara diborgol yaitu Terdakwa dan Saksi MEGI, tidak berapa lama dihadirkan Sdr. ACU, kemudian salah satu petugas menunjukan Surat Perintah dari Polres Barito Utara bagian narkoba kepada kami berdua untuk menyaksikan penggeledahan di dalam barak, lalu kemudian saat penggeledahan ditemukan 15 (lima belas) plastik klip kecil yang di duga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah kotak kecil warna putih, 1 (satu) buah dompet kecil yang bertuliskan Toko Mas Nurlaila warna abu-abu di temukan di dinding kamar, 1 (satu) buah alat hisap/bong di temukan di dapur, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah handphone merk Infinix SMART 6 plus warna hitam, di temukan di dalam barak dan barang yang ditemukan petugas tersebut kemudian dikumpulkan dilantai ditunjukkan kembali kepada kami yang saat itu menyaksikan penggeledahan

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Mtw



selanjutnya Terdakwa dan Saksi MEGI tersebut di bawa ke Polres Barito Utara;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa barang-barang yang ditemukan di dalam barak Terdakwa tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pada saat diamankan tidak ada melakukan perlawanan;
- Saksi tidak mengetahui Terdakwa memiliki Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis Shabu tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum membacakan bukti surat berupa:

1. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 020/0462.OG/III/2023 tanggal 17 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Pimpinan Unit PT Pegadaian (Persero) UPC Muara Teweh Benny Rahman dan Petugas Penimbang Benny Rahman dengan hasil penghitungan/penimbangan berat Kotor 3,43 (tiga koma empat tiga) gram atau berat bersih Netto 0,43 (nol koma empat tiga) gram dan sisa untuk disisihkan guna pembuktian di pengadilan seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram netto.
2. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya dengan Nomor: 217/LHP/III/PNPB/2023, tanggal 21 Maret 2023 yang terhadap Barang Bukti berupa 1 (satu) buah paket plastik klip bening yang berisikan serbuk kristal dengan berat 0,2238 (nol koma dua dua tiga delapan) gram dalam perkara atas nama terdakwa NASRUN als ANANG bin MANEN dengan kesimpulan : benar didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif METAMFETAMIN terdaftar dalam golongan I nomor 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba pada Laboratorium Labotarium Kesehatan Dinas Kesehatan Muara Teweh Nomor : 245/P-N/LABKES/2023, Tanggal 20 Maret 2023 dengan hasil pemeriksaan



urin dari Terdakwa NASRUN als ANANG bin MANEN Reaktif / Positif mengandung bahan aktif METAMFETAMINE dan AMPHETAMINE

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan semua keterangan yang Terdakwa berikan dalam BAP Penyidik Kepolisian sudah benar;
- Bahwa yang telah Terdakwa lakukan sehubungan dengan Terdakwa melakukan Tindak Pidana Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Shabu;
- Bahwa peristiwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekitar pukul 14.30 WIB, di Barak Terdakwa, Jalan Negara, Kilometer 27, Gang Amanah III (Barak Kayu Putih Nomor 3), RT 002, Desa Sikui, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa kronologis kejadian tindak pidana tersebut yaitu pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekitar pukul 14.30 WIB, di Barak Terdakwa, setelah Terdakwa dengan Saksi MEGI diamankan kemudian kedua tangan kami diborgol dan ditunjukkan Surat Perintah Tugas, Tidak berapa lama petugas menghadirkan Ibu Ketua RT yaitu. Saksi HATLIA dan Sdr. ACU yang tinggal di depan barak Terdakwa, Selanjutnya petugas melakukan penggeledahan badan tapi tidak ditemukan apa-apa sedangkan Saksi MEGI juga digeledah dan tidak ditemukan barang apapun, kemudian petugas menanyakan Terdakwa soal ada tidaknya narkotika jenis shabu lalu Terdakwa tunjukan 1 (satu) buah alat hisap bong yang berada di dapur dan petugas menemukan 1 (satu) buah dompet kecil warna abu-abu yang terselip di dinding triplek dekat pintu masuk kamar setelah di buka didalamnya ada 15 (lima belas) plastik klip kecil yang terbagi di dompetnya ada 8 (delapan) buah serta di dalam kotak kecil dalam dompet yang sama ada 7 (tujuh) buah, setelah petugas mencari lagi tidak ditemukan apapun lalu petugas mengamankan 1 (satu) buah Handphone merek Infinix smart 6 plus warna hitam yang berada di atas meja kecil dari barang bukti yang diamankan petugas menunjukan kembali kepada Terdakwa, Saksi MEGI, Ketua RT dan Sdr. ACU selanjutnya petugas membawa Terdakwa dan Saksi MEGI ke Polres Barito Utara;



- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut yaitu dengan cara Terdakwa menghubungi Sdr. KIFLI dengan melalui media telepon;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 di jembatan jingah;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu dari Sdr. KIFLI sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjadikan Narkotika jenis shabu tersebut menjadi 15 (lima belas) paket tersebut dengan cara memindahkan dengan sendok takar ke masing-masing plastik klip kecil dengan berat yang Terdakwa kira-kira sendiri;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika dari Sdr. KIFLI seberat 1 (satu) gram;
- Bahwa rencananya Narkotika jenis shabu tersebut akan Terdakwa jual;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis Shabu tersebut;
- Bahwa rencananya akan Terdakwa jual untuk 1 (satu) pakatnya yaitu sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa belum ada Narkotika jenis shabu yang terjual;
- Bahwa cara Terdakwa menjual yaitu dengan cara pembeli tersebut menghubungi Terdakwa melalui telepon lalu kami bertemu disuatu tempat untuk bertransaksi Narkotika;
- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis shabu tersebut baru 1 (Satu) ini saja;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 15 (lima belas) buah plastik klip kecil bening berisi serbuk kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat total 0,43 (nol koma empat tiga) gram netto;
2. 1 (satu) buah kotak kecil warna putih;
3. 1 (satu) buah dompet kecil yang bertuliskan Toko Mas Nurlaila warna abu-abu;
4. 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong;
5. 1 (satu) buah Pipet kaca;



6. 1 (satu) buah handphone merk Infinix SMART 6 PLUS warna hitam

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Heri, Saksi Ary dan tim Satnarkoba Polres Barito Utara pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekitar pukul 14.30 WIB, di Jalan Negara, Kilometer 27, Gang Amanah III (Barak Kayu Putih Nomor 3), RT 002, Desa Sikui, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah;
2. Bahwa kejadian tersebut bermula dari Satnarkoba Polres Barito Utara mendapat informasi adanya penyalahgunaan Narkotika di Jalan Negara, Kilometer 27, Gang Amanah III (Barak Kayu Putih Nomor 3), RT 002, Desa Sikui, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, kemudian informasi tersebut ditindak lanjuti dan pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekitar pukul 14.30 WIB, Saksi Heri, Saksi Ary bersama tim melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa setelah itu Saksi Heri, Saksi Ary bersama tim melakukan koordinasi dan memastikan bahwa Terdakwa ada di alamat tersebut, dan tim Polres Barito Utara langsung menuju Gang Amanah III (Barak Kayu pintu Nomor 3) dan berhasil mengamankan Terdakwa dan Saksi MEGI yang saat itu sedang berada di dalam barak, kemudian diborgol setelah itu tim Polres Barito Utara menjelaskan maksud dan tujuan kedatangan tim dari Satuan Reserse Narkoba Polres Barito Utara yaitu menindak lanjuti informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran gelap Narkotika Jenis Shabu yang dilakukan oleh Terdakwa serta menunjukan Surat Perintah Tugas, kemudian Saksi memanggil ketua RT Desa Sikui yaitu Saksi HATLIA dan Sdr. UCU yang diminta tolong untuk menyaksikan penggeledahan, kemudian dilakukan penggeledahan badan terhadap Saksi MEGI tidak di temukan apa-apa, selanjutnya melakukan penggeledahan di dalam barak di temukan 15 (lima belas) plastik klip kecil yang di duga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah kotak kecil warna putih, 1 (satu) buah dompet kecil yang bertuliskan Toko Mas Nurfaila warna abu-abu di temukan di dalam dinding kamar Terdakwa, 1 (satu) buah alat hisap/bong di temukan di dapur, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah handphone merk Infinix SMART 6 plus warna hitam, di temukan di dalam barak Terdakwa lalu barang tersebut diakui milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan Saksi MEGI beserta barang bukti yang ditemukan dibawa menuju Polres Barito Utara untuk diperiksa lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Saksi MEGI berada di rumah Terdakwa untuk bertamu dan mengajak Terdakwa untuk memanen sawit, dan tidak mengetahui tentang kepemilikan narkoba oleh Terdakwa;
4. Bahwa sebelumnya Terdakwa mendapatkan Narkoba jenis shabu tersebut dengan membeli pada Sdr. KIFLI pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 di jembatan jingah, Terdakwa membeli dengan cara menghubungi Sdr. KIFLI melalui telepon dan membeli shabu seberat 1 (satu) gram dengan harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
5. Bahwa setelah mendapatkan shabu dari Sdr. KIFLI Terdakwa menjadikan Narkoba jenis shabu tersebut menjadi 15 (lima belas) paket tersebut dengan cara memindahkan dengan sendok takar ke masing-masing plastik klip kecil dengan berat yang Terdakwa kira-kira sendiri dengan tujuan untuk dijual kembali yang 1 (satu) paketnya akan dijual dengan harga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
6. Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa belum ada narkoba yang sempat terjual, dan baru menjual narkoba 1 (satu) kali ini saja;
7. Bahwa cara Terdakwa menjual yaitu dengan cara pembeli tersebut menghubungi Terdakwa melalui telepon lalu kami bertemu di suatu tempat untuk bertransaksi Narkoba;
8. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkoba jenis Shabu tersebut;
9. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 020/0462.OG/III/2023 tanggal 17 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Pimpinan Unit PT Pegadaian (Persero) UPC Muara Teweh Benny Rahman dan Petugas Penimbang Benny Rahman dengan hasil penghitungan/penimbangan berat Kotor 3,43 (tiga koma empat tiga) gram atau berat bersih Netto 0,43 (nol koma empat tiga) gram dan sisa untuk disisihkan guna pembuktian di pengadilan seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram netto.
10. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya dengan Nomor: 217/LHP/III/PNPB/2023, tanggal 21 Maret 2023 yang terhadap Barang Bukti berupa 1 (satu) buah paket plastik klip bening yang berisikan serbuk kristal dengan berat 0,2238 (nol koma dua dua tiga delapan) gram dalam perkara atas nama terdakwa NASRUN als ANANG bin MANEN dengan kesimpulan : benar didapatkan kandungan Narkoba dengan bahan aktif

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

METAMFETAMIN terdaftar dalam golongan I nomor 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

11. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba pada Laboratorium Labotarium Kesehatan Dinas Kesehatan Muara Teweh Nomor : 245/P-N/LABKES/2023, Tanggal 20 Maret 2023 dengan hasil pemeriksaan urin dari Terdakwa NASRUN als ANANG bin MANEN Reaktif / Positif mengandung bahan aktif METAMFETAMINE dan AMPHETAMINE;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja selaku subjek hukum atas siapa didakwa melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta-fakta yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum adalah pelaku yang bernama Nasrun Alias Anang Bin Manen yang atas identitasnya telah bersesuaian dengan yang tertera dalam Surat Dakwaan dan dipersidangan telah pula dibenarkan oleh saksi-saksi dan tidak disangkal oleh Terdakwa, sehingga tidak terdapat error in persona dalam mengadili perkara ini dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2 Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Mtw



Menimbang, bahwa pada Pasal 7 UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika diatur bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan;

Lebih lanjut pada Pasal 8 UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika diatur:

- (1). Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan.
- (2). Dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Menimbang, bahwa untuk menyalurkan Narkotika harus mendapat persetujuan dari Menteri Kesehatan (Pasal 39 UU No.35 tahun 2009) dan penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh Apotik, Rumah sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan, dan Dokter (Pasal 43 ayat (1) UU No.35 tahun 2009):

Menimbang, bahwa dari ketentuan UU No.35 tahun 2009 tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa untuk menguasai narkotika harus ada izin dari Menteri Kesehatan dan untuk memperoleh narkotika harus dari apotik, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa di persidangan telah terungkap fakta Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Heri, Saksi Ary dan tim Satnarkoba Polres Barito Utara pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekitar pukul 14.30 WIB, di Jalan Negara, Kilometer 27, Gang Amanah III (Barak Kayu Putih Nomor 3), RT 002, Desa Sikui, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah;

Bahwa kejadian tersebut bermula dari Satnarkoba Polres Barito Utara mendapat informasi adanya penyalahgunaan Narkotika di Jalan Negara, Kilometer 27, Gang Amanah III (Barak Kayu Putih Nomor 3), RT 002, Desa Sikui, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, kemudian informasi tersebut ditindak lanjuti dan pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekitar pukul 14.30 WIB, Saksi Heri, Saksi Ary bersama tim melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa setelah itu Saksi Heri, Saksi Ary bersama tim melakukan koordinasi dan memastikan bahwa Terdakwa



ada di alamat tersebut, dan tim Polres Barito Utara langsung menuju Gang Amanah III (Barak Kayu pintu Nomor 3) dan berhasil mengamankan Terdakwa dan Saksi MEGI yang saat itu sedang berada di dalam barak, kemudian diborgol setelah itu tim Polres Barito Utara menjelaskan maksud dan tujuan kedatangan tim dari Satuan Reserse Narkoba Polres Barito Utara yaitu menindak lanjuti informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran gelap Narkotika Jenis Shabu yang dilakukan oleh Terdakwa serta menunjukan Surat Perintah Tugas, kemudian Saksi memanggil ketua RT Desa Sikui yaitu Saksi HATLIA dan Sdr. UCU yang diminta tolong untuk menyaksikan penggeledahan, kemudian dilakukan penggeledahan badan terhadap Saksi MEGI tidak di temukan apa-apa, selanjutnya melakukan penggeledahan di dalam barak di temukan 15 (lima belas) plastik klip kecil yang di duga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah kotak kecil wama putih, 1 (satu) buah dompet kecil yang bertuliskan Toko Mas Nurfaila wama abu-abu di temukan di dalam dinding kamar Terdakwa, 1 (satu) buah alat hisap/bong di temukan di dapur, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah handphone merk Infinix SMART 6 plus warna hitam, di temukan di dalam barak Terdakwa lalu barang tersebut diakui milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan Saksi MEGI beserta barang bukti yang ditemukan dibawa menuju Polres Barito Utara untuk diperiksa lebih lanjut;

Bahwa Saksi MEGI berada di rumah Terdakwa untuk bertamu dan mengajak Terdakwa untuk memanen sawit, dan tidak mengetahui tentang kepemilikan narkotika oleh Terdakwa;

Bahwa sebelumnya Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dengan membeli pada Sdr. KIFLI pada hari kamis tanggal 16 Maret 2023 di jembatan jingah, Terdakwa membeli dengan cara menghubungi Sdr. KIFLI melalui telepon dan membeli shabu seberat 1 (satu) gram dengan harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Bahwa setelah mendapatkan shabu dari Sdr. KIFLI Terdakwa menjadikan Narkotika jenis shabu tersebut menjadi 15 (lima belas) paket tersebut dengan cara memindahkan dengan sendok takar ke masing-masing plastic klip kecil dengan berat yang Terdakwa kira-kira sendiri dengan tujuan untuk dijual kembali yang 1 (satu) paketnya akan dijual dengan harga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);



Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis Shabu tersebut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 020/0462.OG/III/2023 tanggal 17 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Pimpinan Unit PT Pegadaian (Persero) UPC Muara Teweh Benny Rahman dan Petugas Penimbang Benny Rahman dengan hasil penghitungan/penimbangan berat Kotor 3,43 (tiga koma empat tiga) gram atau berat bersih Netto 0,43 (nol koma empat tiga) gram dan sisa untuk disisihkan guna pembuktian di pengadilan seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram netto;

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya dengan Nomor: 217/LHP/III/PNPB/2023, tanggal 21 Maret 2023 yang terhadap Barang Bukti berupa 1 (satu) buah paket plastik klip bening yang berisikan serbuk kristal dengan berat 0,2238 (nol koma dua dua tiga delapan) gram dalam perkara atas nama terdakwa NASRUN als ANANG bin MANEN dengan kesimpulan : benar didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif METAMFETAMIN terdaftar dalam golongan I nomor 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba pada Laboratorium Labotarium Kesehatan Dinas Kesehatan Muara Teweh Nomor : 245/P-N/LABKES/2023, Tanggal 20 Maret 2023 dengan hasil pemeriksaan urin dari Terdakwa NASRUN als ANANG bin MANEN Reaktif / Positif mengandung bahan aktif METAMFETAMINE dan AMPHETAMINE;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut didapati bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai dan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis Shabu tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan dan untuk memperoleh narkotika tidak didapatkan dari apotik, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter, sehingga Terdakwa terhadap narkotika tersebut dilakukan tanpa hak dan melawan hukum, dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Ad.3 Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;



Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif artinya apabila salah satu dari unsur ini telah terbukti maka unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa pengertian “Menawarkan Untuk Dijual” mempunyai makna “mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli” dimana perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses menawarkan ini haruslah ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan, sedangkan pengertian “Menjual” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna “memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang”;

Menimbang, bahwa pengertian “Membeli” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna “memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang”. Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa pengertian “Menerima” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna “mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain”. Akibat dari menerima tersebut, barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa “Menjadi Perantara Dalam Jual Beli” mempunyai makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa atau keuntungan;

Menimbang, bahwa “Menukar” mempunyai makna menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa “Menyerahkan” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna “memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain”;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang telah diuraikan dalam uraian unsur kedua yang mana narkoba yang ditemukan dalam pengeledahan terhadap Terdakwa yang cara mendapatkan Narkoba jenis shabu tersebut dengan membeli pada Sdr. KIFLI pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 di jembatan jingah, Terdakwa membeli dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara menghubungi Sdr. KIFLI melalui telepon dan membeli shabu seberat 1 (satu) gram dengan harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Bahwa setelah mendapatkan shabu dari Sdr. KIFLI Terdakwa menjadikan Narkotika jenis shabu tersebut menjadi 15 (lima belas) paket tersebut dengan cara memindahkan dengan sendok takar ke masing-masing plastic klip kecil dengan berat yang Terdakwa kira-kira sendiri dengan tujuan untuk dijual kembali yang 1 (satu) paketnya akan dijual dengan harga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa belum ada narkotika yang sempat terjual, dan baru menjual narkotika 1 (satu) kali ini saja;

Bahwa cara Terdakwa menjual yaitu dengan cara pembeli tersebut menghubungi Terdakwa melalui telepon lalu kami bertemu disuatu tempat untuk bertransaksi Narkotika;

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya dengan Nomor: 217/LHP/III/PNPB/2023, tanggal 21 Maret 2023 yang terhadap Barang Bukti berupa 1 (satu) buah paket plastik klip bening yang berisikan serbuk kristal dengan berat 0,2238 (nol koma dua dua tiga delapan) gram dalam perkara atas nama terdakwa NASRUN als ANANG bin MANEN dengan kesimpulan : benar didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif METAMFETAMIN terdaftar dalam golongan I nomor 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa membeli Narkotika dari Sdr. KIFLI seberat 1 (satu) gram dengan harga Rp 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kemudian oleh Terdakwa sabu tersebut dipecah menjadi 15 (lima belas) klip kecil yang rencananya narkotika tersebut akan Terdakwa jual dengan harga per paketnya Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) berarti dibelinya shabu tersebut sejak awal memang untuk diedarkan Kembali sehingga Terdakwa dapat dikatakan turut dalam peredaran narkotika, sehingga kepemilikan shabu tersebut sangat erat kaitannya dengan peredaran narkotika yang apabila Terdakwa tidak ditangkap Terdakwa akan berhasil mengedarkan shabu tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa menukarkan uang sejumlah harga Rp 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dengan shabu seberat 1 (satu) gram kepada Sdr. KIFLI merupakan

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Mtw



perbuatan membeli narkoba golongan 1, dengan demikian terpenuhilah unsur ketiga ini

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengakui perbuatannya dan memohon keringanan hukuman menurut Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini turut menguatkan keyakinan Majelis Hakim bahwa Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya, mengenai permohonan Terdakwa akan Majelis Hakim pertimbangan dalam pertimbangan alasan yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 15 (lima belas) buah plastik klip kecil bening berisi serbuk kristal putih, dengan berat bersih *Netto* 0,43 (nol koma empat tiga) dan disisihkan untuk pembuktian di pengadilan seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram netto, 1 (satu) buah kotak kecil warna putih, 1 (satu) buah dompet kecil yang bertuliskan toko mas nurlaila warna abu – abu, 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong, 1 (satu) buah pipet kaca yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Infinix SMART 6 Plus warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Nasrun Alias Anang Bin Manen tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak dan Melawan Hukum Membeli Narkotika Golongan I Jenis Shabu" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15 (lima belas) buah plastik klip kecil bening berisi serbuk kristal putih, dengan berat bersih Netto 0,43 (nol koma empat tiga) dan disisihkan untuk pembuktian di pengadilan seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram netto.

- 1 (satu) buah kotak kecil warna putih;

- 1 (satu) buah dompet kecil yang bertuliskan toko mas nurlaila warna abu – abu;

- 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong

- 1 (satu) buah pipet kaca;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah handphone merk Infinix SMART 6 Plus warna hitam

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Teweh, pada hari Kamis, tanggal 14 September 2023, oleh kami, Sugiannur, S.H., sebagai Hakim Ketua, Edi Rahmad, S.H., M.Kn., Mohammad Pandi Alam, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Berly, S.E., S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Muara Teweh, serta dihadiri oleh Raisal Ependi Batubara, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barito Utara dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Edi Rahmad, S.H., M.Kn.

Sugiannur, S.H.

Mohammad Pandi Alam, S.H., M.H.

Panitera,

Berly, S.E., S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)